



## Model Legal Drafting Penyusunan Peraturan Desa Sebagai Upaya Pengembangan Aturan Perangkat Pemerintahan Desa Campurjo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat

Herman<sup>1</sup>, Irsyad Dahri<sup>2</sup>, Muhtar<sup>3\*</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Negeri Makassar

---

### Abstract

Received: 18 September 2023

Revised: 29 September 2023

Accepted: 5 Oktober 2023

The aim of this service activity is to support efforts to improve the quality of village officials in their knowledge of drafting Village Regulations through the Legal Drafting model. To achieve this goal, the activities that will be carried out include conducting socialization and training as well as assistance related to the preparation of village regulations as well as discussion space regarding the preparation of regulations in Campurjo Village, Wonomulyo District, Polewali Mandar Regency. By holding this activity, our hope as a service team is that village officials, in this case the Village Head and Village Representative Body, understand the importance of drafting Village Regulations in assisting the implementation of Village Government. This community service activity uses methods in the form of socialization and skills training through lectures, demonstrations and questions and answers with training participants. Before the material is given, the village service team carries out a free test to find out the extent of knowledge of Village Officials regarding the preparation of Village Regulations.

**Keywords:** Village Regulations, Capacity Building.

(\*) Corresponding Author: [muhtar@unm.ac.id](mailto:muhtar@unm.ac.id)

**How to Cite:** Herman, H., Dahri, I., & Muhtar, M. (2023). Legal Drafting Model for Preparing Village Regulations as an Effort to Develop Government Regulations in Campurjo Village, Wonomulyo District, Polewali Mandar Regency, West Sulawesi Province. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(20), 906-915. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10205405>

---

## PENDAHULUAN

Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah awal dariberkembangnya pemerintah desa yang sebelumnya masih tergantung pada mekanisme Undang-undang pemerintahan daerah dalam tatanan pelaksanaan menjadi jauh lebih otonom. Peran dan kewenangan desa yang dahulunya kurang dirasakan oleh masyarakat menjadi lebih berperan jauh setelah lahirnya aturan yang lebih spesifik mengatur tentang tatanan di desa. Secara umum, undang-undang desa sangat berefek dalam fungsi terkhusus pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh desa seperti sumber anggaran, pendapatan desa dan sumber lainnya yang menjadi potensi yang dimiliki oleh desa.

Desa dalam menunjang kinerja aparturnya untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemerintah desa perlu didukung oleh masyarakat serta aturan yang secara jelas dan sesuai dengan kebutuhan. Aturan spesifik yang mengatur tentang pelaksanaan pemerintahan desa yang lebih spesifik seperti Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), Anggaran Pendapatan Belanja Desa



(APBDes) yang beberapa aturan lainnya perlu dibuat untuk membuat pemerintahan desa mudah untuk dikelola secara bersama serta masing-masing masyarakat maupun pemerintah.

Aturan yang kemudian perlu dibuat oleh pemerintah desa adalah Peraturan Desa. Peraturan Desa (PerDes) adalah aturan yang disusun bersama oleh Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa dalam fungsinya untuk menertibkan dan mensejahterkan masyarakat desa. Peraturan Desa yang disusun secara hirarki hukum tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi yang mengatur hal yang sama seperti Undang-Undang, Peraturan Menteri, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Daerah. Peraturan Desa yang disusun juga harus kontekstual sesuai dengan kebutuhan desa sehingga pembentukan peraturannya bias dimanfaatkan.

Dalam lingkup desa, pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa memiliki mekanisme dalam pengambilan keputusan yang bisa dilakukan untuk menjalankan pemerintah desa. Mekanisme tersebut terbagi dalam dua bentuk yakni keputusan yang sifatnya ke implementasi social dimana keputusan tersebut sifatnya mengikat namun tidak memberi sanksi bagi masyarakat karena dilakukan secara sukarela dan Keputusan yang dibentuk menjadi aturan yang sifatnya jelas dengan petunjuk serta sanksi dalam proses pelaksanaannya. Keputusan yang bentuk kedua biasanya lebih dilihat dari proses pembuatannya melalui forum formal masyarakat bersama pemerintah desa seperti Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrembang) atau forum formal lainnya yang sifatnya dibuat untuk merumuskan suatu kebijakan.

Secara umum, pemerintah desa di seluruh Indonesia memahami pentingnya penyusunan aturan yang lebih spesifik terkait pemerintahan.

### **Permasalahan Mitra**

Proses perumusan Peraturan Desa sering terjadi beberapa masalah yang timbul dalam pelaksanaannya. Meski secara umum perangkat desa mengetahui tentang peraturan desa yang ada namun tidak sedikit pula perangkat desa yang menemukan masalah dalam penyusunan peraturan desa seperti Pertama, Perangkat Badan Perwakilan Desa hanya memahami kehadiran mereka dalam pelaksanaan pemerintah desa sebatas membantu kepala desa dalam menjalankan program yang telah disusun oleh perangkat desa. Kedua, ketidakpahaman perangkat desa dalam hal ini Kepala Desa serta Badan Perwakilan Desa dalam penyusunan peraturan desa sehingga menghambat perumusan peraturan desa yang bertujuan untuk membantu pengelolaan pemerintahan di desa. Ketiga, asumsi tentang pentingnya suatu peraturan desa untuk dibuat yang juga menjadi persoalan sehingga peraturan desa tidak terbentuk. Asumsi ini yang mendasari bahwa dalam menjalankan pemerintahan di desa merupakan proses pemerintahan yang tidak begitu membutuhkan aturan secara tertulis dalam tataran pelaksanaannya sehingga proses mengelola pemerintahan di desa sifatnya mengalir berdasarkan pengalaman saja dalam prosesnya.

## **METODE**

### **Khalayak Sasaran Kegiatan**

Khalayak yang menjadi sasaran dalam pengabdian masyarakat ini tentu saja adalah mereka yang merupakan perangkat pemerintahan desa yakni Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa yang telah atau yang belum pernah menerima pelatihan penyusunan peraturan desa.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini akan melibatkan para kepala Desa dan Badan Perwakilan desa dimana yang menjadi peserta dalam kegiatan ini adalah mereka yang merupakan perangkat desa di Desa Campurjo Kecamatan Wonomulyo. Demi kelancaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkhusus terkait pelatihan dan sosialisasi penyusunan peraturan desa maka perlunya ada mitra yakni pemerintah kecamatan sebagai bagian penting dalam pelaksanaan kegiatan. Melalui kerjasama antar mitra yakni Pemerintah Desa Campurjo Kecamatan Wonomulyo maka diharapkan perangkat desa yang mengikuti kegiatan tersebut dapat menyusun peraturan desa berdasarkan kebutuhan desa masing-masing, serta membantu melakukan pelatihan mandiri bagi perangkat desa lainnya baik yang ada di Desa Campurjo Kecamatan Wonomulyo maupun di desa lainnya yang juga berada dilingkup daerah Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar.

### **Metode Kegiatan**

Permasalahan terkait kurangnya pemahaman perangkat desa dalam hal penyusunan peraturan desa menyebabkan kurangnya peraturan desa yang dibentuk dalam pelaksanaan pemerintahan desa menjadi kunci sehingga perlu ada upaya penyelesaian dari tim pengabdian dengan melakukan Sosialisasi dan Pelatihan terhadap penyusunan Peraturan Desa. Sosialisasi dalam kegiatan ini bertujuan membuat para perangkat desa paham terkait pentingnya peraturan desa, mekanisme penyusunan peraturan desa dan mengidentifikasi masalah yang ada di desa untuk selanjutnya ditindaklanjuti menjadi peraturan desa. Pelatihan dalam kegiatan pengabdian ini berfungsi agar peserta yang merupakan perangkat desa memiliki gambaran secara langsung proses penyusunan peraturan desa serta dapat melakukan tanya jawab dengan pendamping pelatihan terkait problem yang dihadapi perangkat desa dalam penyusunan peraturan desa.

### **Tahapan Pelaksanaan Kegiatan**

Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Penyusunan Peraturan dengan dibagi atas tiga tahapan pelaksanaan. Pertama Tim Pelaksana Pengabdian melakukan survey terkait masalah yang ada di lingkup pemerintahan desa yang ada di wilayah kecamatan mitra kegiatan pengabdian. Dengan survey ini tim memperoleh gambaran awal terkait masalah apa saja yang menjadi penyebab kurangnya peraturan desa yang terbentuk dalam kegiatan pemerintahan di Desa Campurjo Kecamatan Wonomulyo.

Tahap selanjutnya tim pengabdian melakukan sosialisasi dan pelatihan penyusunan peraturan desa. Sosialisasi yang dilakukan pada tahap ini adalah menjabarkan hirarki peraturan yang ada dalam upaya penyusunan peraturan desa serta menyampaikan kepada seluruh perangkat desa agar mengetahui

aturan-aturan yang berkaitan dengan penyusunan serta substansi dari isi peraturan daerah yang akan disusun. Setelah dilakukannya sosialisasi maka langkah berikutnya adalah pelatihan dalam penyusunan peraturan desa yang akan disusun. Pelatihan ini sifatnya interaktif antara pendamping dengan peserta dalam hal ini perangkat desa sehinggaterjadi proses interaksi dalam pelatihan penyusunan serta transformasi keilmuan dalam upaya penyusunan perangkat peraturan desa.

Tahap terakhir dalam kegiatan ini adalah evaluasi terkait sosialisasi dan pelatihan penyusunan peraturan desa yang dilakukan oleh perangkat desa sebagai peserta. Evaluasi ditahapan ini akan melihat sejauh mana pengetahuan perangkat desa baik sebelum dilakukannya sosialisasi maupun pelatihan dengan setelah kegiatan dilakukan. Dilakukannya survey dari perangkat desa terkait pengetahuan mereka dalam penyusunan peraturan desa pasca penerimaan sosialisasi dan pelatihan dari tim pengabdian dan bagaimana mereka mampu menyusun peraturan desa sesuai dengan kebutuhan desa masing- masing.

Indicator ketercapaian pengabdian yang dilakukan adalah perangkat desa telah mampu menelaah masalah yang ada di desa masing-masing dan mampu merumuskan serta menentukan prioritas keputusan desa yang harus dan wajib untuk dilahirkan

#### **Tahapan Pelaksanaan Kegiatan**

Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Penyusunan Peraturan dengan dibagi atas tiga tahapan pelaksanaan. Pertama Tim Pelaksana Pengabdian melakukan survey terkait masalah yang ada di lingkup pemerintahan desa yang adadi wilayah kecamatan mitra kegiatan pengabdian. Dengan survey ini tim memperoleh gambaran awal terkait masalah apa saja yang menjadi penyebab kurangnya peraturan desa yang terbentuk dalam kegiatan pemerintahan di Desa Campurjo Kecamatan Wonomulyo.

Tahap selanjutnya tim pengabdian melakukan sosialisasi dan pelatihan penyusunan peraturan desa. Sosialisasi yang dilakukan pada tahap ini adalah menjabarkan hirarki peraturan yang ada dalam upaya penyusunan peraturan desa serta menyampaikan kepada seluruh perangkat desa agar mengetahui aturan-aturan yang berkaitan dengan penyusunan serta substansi dari isi peraturan daerah yang akan disusun. Setelah dilakukannya sosialisasi maka langkah berikutnya adalah pelatihan dalam penyusunan peraturan desa yang akan disusun. Pelatihan ini sifatnya interaktif antara pendamping dengan peserta dalam hal ini perangkat desa sehinggaterjadi proses interaksi dalam pelatihan penyusunan serta transformasi keilmuan dalam upaya penyusunan perangkat peraturan desa.

Tahap terakhir dalam kegiatan ini adalah evaluasi terkait sosialisasi dan pelatihan penyusunan peraturan desa yang dilakukan oleh perangkat desa sebagai peserta. Evaluasi ditahapan ini akan melihat sejauh mana pengetahuan perangkat desa baik sebelum dilakukannya sosialisasi maupun pelatihan dengan setelah kegiatan dilakukan. Dilakukannya survey dari perangkat desa terkait pengetahuan mereka dalam penyusunan peraturan desa pasca penerimaan sosialisasi dan pelatihan dari tim pengabdian dan bagaimana

mereka mampu menyusun peraturan desa sesuai dengan kebutuhan desa masing- masing.

Indicator ketercapaian pengabdian yang dilakukan adalah perangkat desa telah mampu menelaah masalah yang ada di desa masing-masing dan mampu merumuskan serta menentukan prioritas keputusan desa yang harus dan wajib untuk dilahirkan sebagai sebuah peraturan desa yang akan digunakan oleh perangkat desa dalam melakukan pemerintahan desa. Perangkat desa bisa menentukan dan memprioritaskan kebutuhan peraturan desa dengan terlebih dahulu mengidentifikasi dan menyusun rancangan peraturan desa yang menjadi kebutuhan.

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dikemas dalam beberapa tahapan yang kemudian dilakukan dalam kegiatan pengabdian antara lain:

- Tahapan 1 : Peserta diberikan sosialisasi terkait hirarki aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, bagaimana masing-masing posisi aturan tersebut serta bagaimana fungsi dari masing aturan perundang-undangan itu mempengaruhi peraturan daerah yang mereka susun.
- Tahapan 2 : Peserta diberi kesempatan dalam hal menggali lebih jauh terkait aturan perundang-undangan yang ada terkait dengan pemerintahan desa kemudian mendiskusikan dengan peserta lainnya terkait aturan-aturan tersebut yang kiranya banyak berpengaruh terhadap peraturan desa yang akan mereka buat dengan tetap didampingi dalam bentuk forum diskusi oleh tim pengabdian.
- Tahapan 3 : Peserta berlatih untuk pengembangan pengetahuan mereka terkait penyusunan peraturan desa dengan melakukan penyusunan rancangan peraturan desa.
- Tahapan 4 : Peserta diberikan bimbingan terkait mekanisme penyusunan rancangan peraturan desa sesuai dengan kebutuhan desa masing- masing peserta secara berkelompok berdasarkan desa masing- masing.
- Tahapan 5 : Hasil rancangan peraturan desa yang dibuat oleh peserta didiskusikan dan dianalisis untuk diberikan masukan dan perbaikan lebih lanjut

### **Kelayakan Program Studi**

Berdasarkan TriDharma Perguruan Tinggi, Universitas Negeri Makassar memiliki tugas antara lain:

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran. Sebagai sebuah institusi pendidikan, perguruan tinggi harus melaksanakan kegiatan belajar-mengajar karena melalui pendidikan dan pengajaran, terjadi transfer ilmu pengetahuan dari dosen kepada mahasiswa. Peserta didik kemudian akan mendapatkan pengetahuan yang akan berguna ke depannya.
- (2) Civitas akademika di perguruan tinggi baik dosen maupun mahasiswa diwajibkan untuk menjalankan riset guna mengembangkan ilmu pengetahuan. Penelitian dan pengembangan penting bagi kemajuan perguruan

tinggi dan juga masyarakat. Melalui penelitian ini, akan dilakukan kajian terhadap banyak hal yang nantinya dapat berpengaruh kepada kebijakan. Selain itu, penelitian juga memungkinkan suatu ilmu untuk terus berkembang mengikuti kemajuan zaman.

(3) Pengabdian kepada masyarakat penting untuk dilakukan. Melalui pengabdian ini, elemen perguruan tinggi dapat memanfaatkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang telah dikembangkan. Masyarakat pun juga bisa mendapatkan manfaat sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang di usulkan terkait dengan Peraturan Desa. Jenis kepakaran atau keahlian yang dibutuhkan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi oleh Perangkat Desa sebagaimana yang telah di jelaskan pada bagian sebelumnya yakni dosen yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengkaji aturan perundang-undangan yang terkait dengan penyusunan peraturan desa. Tim Pengabdian yang tergabung dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah Tim Program Studi Hukum Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar yang terdiri dari Dosen Hukum Bisnis, Dosen Administrasi Negara, Serta bidang lainnya yang kompeten dalam penyusunan Rencana Peraturan Daerah yang memiliki kemampuan dan kecakapan dalam memberikan materi-materi terkait masalah yang akan diatasi dalam penyusunan peraturan desa.

Tabel 2. Uraian kepakaran dan tugas tim pengusul

No	Nama	Uraian Kepakaran	Uraian Tugas kegiatan IbM
1	Dr. Herman, S.H., M.Hum	Hukum Admnistrasi Negara Perancangan Perundang- undangan	Memberikan ceramah terkait dengan Administrasi Pemerintahan Melakukan Sosialisasi undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Memberikan <i>post test</i> sebagai bentuk evaluasi workshop administrasi pemerintahan
2	Dr. Irsyad Dahri, S.H., M.H.	Hukum ernasional Hukum kebijakan public	Kebijakan pemerintah Melakukan pendampingan penyusunan kebijakan tingkat desa

3	Muhtar, S.H., M.H.	Hukum Tata Negara Perancangan perundang-undangan	Memberikan ceramah terkait dengan Administrasi Pemerintahan Melakukan Sosialisasi undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Memberikan post test sebagai bentuk evaluasi workshop administrasi perintahan
---	--------------------	--	--

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil yang Dicapai

Kegiatan ini menghasilkan sebuah komitmen dari segenap perangkat Desa Campurjo untuk lebih produktif dalam menghasilkan peraturan desa guna menjadilانداس pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Dalam tataran praktis, tercapai hasil berupa peningkatan pemahaman perangkat Desa Campurjo dalam proses pembentukan peraturan desa, mulai dari tahapan perencanaan sampai pada pengesahan dan pemberlakuan. Selain itu pemahaman tentang anatomi peraturan secara umum dan peraturan desa secara khusus yang dimiliki perangkat desa meningkat setelah kegiatan berjalan



Capaian yang diperoleh tidak lepas dari proses interaksi peserta dan TIM PKM yang sangat baik, dalam beberapa kesempatan sebelum dan setelah acara dimulai, terdapat pembicaraan informal antar TIM PKM dengan peserta yang secara



**Gambar 2:** Kegiatan Diskusi Materi Model Legal Drafting Penyusunan Peraturan Desa

khusus ingin memahami lebih baik lagi tentang hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan desa dan proses legal drafting desa.

Secara khusus Sekretaris Desa Campurjo dan Kepala Badan Permusyawaratan Desa Campurjo berharap agar kegiatan ini dapat secara berkesinambungan dilaksanakan guna memberi pemahaman lebih baik lagi pada perangkat desa dan masyarakat, harapan tentang kesinambungan kegiatan ini berupa bentuk kerjasama melalui perjanjian kerjasama antara pihak Prodi Hukum Bisnis UNM dengan Pemerintah Campurjo.



**Gambar 3:** Kegiatan Diskusi Materi Model Legal Drafting Penyusunan Peraturan Desa

### **Faktor Pendukung**

Faktor yang mendukung terlaksananya kegiatan ini adalah tentu saja yang pertama berupa dukungan pendanaan melalui skema PNBPU Universitas Negeri Makassar. Kemudian dalam pelaksanaan di lapangan, dukungan juga didapatkan

dari pemerintah Desa Campurjo yang memberi fasilitas berupa aula pertemuan desa (balai desa) sebagai tempat berlangsungnya acara.

Sejalan peserta juga memperlihatkan antusiasme yang tinggi sehingga proses dari kegiatan ini berjalan sangat menarik. Peserta memiliki keinginan yang tinggi tentang tata cara pembentukan peraturan desa termasuk asas-asas pembentukan agar sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan yang terstandar. Dukungan masyarakat sekitar juga turut menjadikan penyelenggaraan kegiatan ini berjalan dengan sangat baik

### **Faktor Penghambat**

Faktor yang menghambat kegiatan ini hanya secara saja, yang pertama adalah jarak tempuh dari Kampus UNM menuju lokasi pengabdian cukup jauh

seingga untuk melakukan monitoring dan evaluasi pasca pelaksanaan kegiatan cukup sulit dan menyita waktu.

Hambatan berikutnya adalah dari sisi alokasi waktu yang belum optimal sehingga harapannya kedepan dapat terjalin kerjasama agar proses pelatihan seperti ini dapat berjalan optimal

## **KESIMPULAN**

Kegiatan pelatihan legal drafting sangat penting bagi perangkat desa. Sebagai bagian dari sistem pemerintahan, perangkat desa harus memiliki pemahaman yang memadai terkait proses legal drafting peraturan agar tercipta produk hukum desa yang sesuai dengan harapan masyarakat dan disatu sisi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan benar.

Selama proses kegiatan pelatihan legal drafting di Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, didapati fakta bahwa sebagian besar perangkat desa belum secara penuh memahami batasan kewenangan desa yang dapat dibuat dalam bentuk regulasi baik itu berupa pengaturan seperti perdes maupun keputusan seperti peraturan kepala desa.

Perumusan peraturan desa perlu memperhatikan aspek sosiokultural masyarakat yang selama ini belum optimal mendapatkan porsi yang cukup dalam pembahasan-pembahasan rencana peraturan desa. Peraturan desa selama ini dibuatnya untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat repetisi seperti Peraturan Desa Tentang APBDesa dan Peraturan Desa Tentang Pertanggungjawaban APBDesa, padahal lebih daripada itu terdapat sejumlah kewenangan delegatif dari aturan perundang-undangan lebih tinggi yang memerintahkan pembentukan peraturan desa sebagai dasar pelaksanaan di tingkat desa. Salah satu yang menjadi delegasi aturan itu adalah peraturan desa tentang pemanfaatan hasil pembangunan di desa, terdapat dalam Permendes No 21 tahun 2020 yang menghendaki agar setiap pemanfaatan hasil pembangunan dapat dibuatkan peraturan desa.

Dengan keberpihakan anggaran seperti dana desa yang langsung dari pusat ataupun alokasi dana desa (add) sampai dana bagi hasil pajak yang akan membuat pembangun di desa kian semarak sudah seharusnya dibarengi dengan peningkatan sumber daya manusia terutama dibidang hukum dan legislasi desa, hal ini bertujuan untuk memastikan kemanfaatan dana desa dapat dirasakan secara adil dan merata, harapan ini dapat tercapai apabila dalam proses penentuan kebijakan didasari atas pemahaman yang memadai tentang bagaimana sebuah peraturan dihasilkan di level desa.

## **Saran**

Kegiatan pelatihan legal drafting sangat direkomendasikan untuk dilakukan secara luas dalam rangka mendukung terlaksananya proses pemerintahan yang akuntabel di tingkat desa.

Pemahaman perangkat desa tentang pentingnya sebuah landasan hukum bagi setiap kegiatan pemerintahan di desa menjadi gambaran umum

permasalahandi hampir setiap desa, belum lagi dengan otonomi yang cukup luas dimiliki desa menjadi hal penting yang harus dikawal sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Untuk dapat terlaksana secara efektif, kegiatan ini hendaknya kedepan dibuat dalam format workshop sehingga tersedia waktu lebih panjang dalam rangka memebrikan lebih banyak materi bahkan praktek secara langsung pembentukan peraturan di tingkat desa.

#### **REFERENSI**

- Farida, Maria. 2021. *Ilmu Perundang-undangan*. PT. Kanisius : Depok, Yogyakarta.
- Jimly School of Law and Government (2017) *Perancangan Peraturan Desa*, Tersedia di: <https://www.jimlyschool.com/diklat/perancangan-peraturan-desa/> (Diakses: 21 Februari 2023).
- Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan